



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Kudus merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Kudus saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya;
- c. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
19. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
20. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

22. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
23. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
26. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
41. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
42. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

## Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya Daerah;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah;
- e. menetapkan status Cagar Budaya Daerah;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan;
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan tidak bertentangan** dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

### BAB III

#### KRITERIA CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

###### Pasal 8

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. mewakili arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. mewakili nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

###### Pasal 9

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

###### Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

###### Pasal 11

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

##### Bagian Kedua Situs dan Kawasan

###### Pasal 12

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.



### Pasal 13

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

### Pasal 14

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## BAB IV

### PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Penemuan dan Pencarian

##### Paragraf 1 Penemuan

### Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

## Pasal 16

- (1) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.

## Paragraf 2

### Pencarian

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pemilikan dan Penguasaan

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya Daerah, Bangunan Cagar Budaya Daerah, Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau Situs Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 21

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 22

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau Setiap Orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

- (5) Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Adapun bentuk koleksi yang disimpan di Museum dapat berupa:
  - a. benda utuh;
  - b. fragmen;
  - c. benda hasil perbanyakan atau replika;
  - d. spesimen;
  - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
  - f. hasil restorasi
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Museum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

### BAB V

#### REGISTRASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan; dan
- f. penghapusan.

##### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

## Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya.
- (3) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (4) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Pengkajian

## Pasal 30

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi hasil kajian Cagar Budaya.

## Pasal 31

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat  
Penetapan

Pasal 32

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 33

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima  
Pencatatan

Pasal 35

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Koleksi Museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### Bagian Keenam Pemeringkatan

### Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### Pasal 39

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :
  - a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
  - b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
  - c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
  - d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
  - e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat provinsi dengan syarat sebagai berikut :
  - a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
  - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
  - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
  - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau



- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

#### Pasal 41

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

#### Pasal 42

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

#### Bagian Ketujuh Penghapusan

#### Pasal 43

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELESTARIAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 45

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

##### Pasal 46

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (2) Untuk keperluan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk **Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya**.
- (3) Tim Ahli Bangunan **Gedung** Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 47

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua  
Pelindungan

Pasal 48

Pelindungan Cagar Budaya meliputi :

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Paragraf 1  
Penyelamatan

Pasal 49

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 50

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk :
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertai Cagar Budaya;
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 51

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan ikut bertugas menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengamanan

Pasal 53

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 54

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
  - d. menangkap tersangka pelanggaran untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 55

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 56

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang dilarang :
  - a. merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
  - b. mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal; dan/atau

- c. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Zonasi

#### Pasal 59

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

#### Pasal 60

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.

- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4  
Pemeliharaan

Pasal 61

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 62

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemugaran

Pasal 63

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
  - e. kemungkinan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 64

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.

## Pasal 65

Pengembangan Cagar Budaya meliputi:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

### Paragraf 2 Penelitian

## Pasal 66

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### Paragraf 3 Revitalisasi

## Pasal 67

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.



#### Pasal 68

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Adaptasi

#### Pasal 69

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah Memfasilitasi Pemanfaatan dan Promosi Cagar Budaya yang dilakukan Oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

#### Pasal 71

Pemanfaatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dapat dilakukan setelah didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin Pejabat yang berwenang sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

#### Pasal 73

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

#### Pasal 74

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai Peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

#### Pasal 75

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang atau dikuasai Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 77

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### Pasal 78

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 80

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya;
- b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah;
- c. berpartisipasi dalam melakukan terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;

- d. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya;
- e. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai;
- f. melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan Pengamanan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan Pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## BAB VIII

### KOMPENSASI DAN INSENTIF

#### Pasal 81

- (1) Kompensasi diberikan kepada Setiap Orang yang temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Insentif diberikan kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila telah melakukan pelindungan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
  - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 83

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 84

- (1) Pembinaan atas Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap;
  - b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan;
  - c. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 86

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah tidak melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang tidak mendaftarkan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya terbukti tidak melakukan pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya terbukti tidak memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Setiap orang yang memiliki atau menguasai Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya terbukti melakukan Pemugaran atau pembongkaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
  - g. denda administratif.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 87

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 88

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 89

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 90

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 93

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang tanpa izin Bupati, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



#### Pasal 95

Setiap orang yang tanpa izin Bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 96

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 97

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 98

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

### BAB XIX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 99

Izin pengelolaan Cagar Budaya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal .....

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (    /    ).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR .... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Upaya Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan yang termasuk kategori Cagar Budaya Daerah dimaksudkan untuk menjaga keaslian, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti sejarah baik lokal, nasional maupun internasional.

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Daerah, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat selama kurun waktu dua dasawarsa ini, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha Pelestarian bangunan dan/atau kawasan bersejarah. Di samping itu masih terdapat beberapa bangunan dan/atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai bangunan Cagar Budaya namun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.

Dalam kondisi ini perlu diambil suatu kebijakan berupa Penetapan dan Perlindungan terhadap benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya, agar dokumen fisik sejarah pertumbuhan kota tidak sirna atau identitas bangsa akan hilang, mengingat besarnya tantangan tersebut tidak akan lepas dari dampak globalisasi yang semakin luas.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas maka pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya di Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat:

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan dan/atau kawasan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;
- b. menjadikan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk diolah, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif sebagai salah satu Kota warisan budaya;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan, dan Pemeliharaan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;

- d. meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

huruf c

Cukup Jelas.

#### Pasal 10

huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

#### Pasal 11

huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

huruf b

Cukup Jelas.

#### Pasal 12

Cukup Jelas.

#### Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
Cukup Jelas.

ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
ayat (1)  
Yang termasuk “aparat penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
Cukup Jelas.



ayat (4)  
Cukup Jelas.

ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

ayat (6)  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 63

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
ayat (1)  
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.

Pasal 90  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 98  
Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ...